

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN ITSBAT
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI
ATAS PERNIKAHAN SIRIH
(Studi Putusan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd)**

SKRIPSI

OLEH:

SYASYAIN ARIFIN

198400036



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/1/24

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN ITSBAT
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI
ATAS PERNIKAHAN SIRIH
(Studi Putusan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH:

**SYASYAIN ARIFIN
198400036**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/1/24

Access From (repository.uma.ac.id)16/1/24

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Permohonan Itsbat Nikah Nikah Di
Pengadilan Agama Tebing Tinggi Atas Pernikahan Sirih (Studi
Putusan Nomor: 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd)



Nama : Syasyain Arifin

NPM : 198400036

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

 
Prof. Dr. H. Maswandi, S.H, M.Hum M. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H

Pembimbing I

Pembimbing II




Abu M. Citra Ramadhan, S.H, M.H

Dekan

Tanggal Lulus: 27 September 2023

HALAMAN PENYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian - bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang sangat kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi.



Medan, 23 Agustus 2023



Syasyain Arifin

198400036

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syasyain Arifin

NPM 198400036

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti *Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: Kajian Hukum Terhadap Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tebing Tinggi Atas Pernikahan Sirih (Studi Putusan Nomor: 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd). beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 23 Juli 2023

Yang menyatakan:



(Syasyain Arifin)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI ATAS PERNIKAHAN SIRIH (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd)

OLEH:

SYASYAIN ARIFIN
198400036

Nikah sirih merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi pernikahan sirih sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam. Namun pernikahan sirih yang hendak di catatkan akan melalui proses penetapan di Pengadilan Agama. Perumusan masalah pada skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang permohonan itsbat nikah, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan sirih bagi seorang muslim dan bagaimana kajian hukum atas permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Tebing Tinggi berdasarkan Putusan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dan di analisis secara kualitatif yang bersumber dari data yang tidak menggunakan angka, melainkan data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan dokumen-dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang itsbat nikah terdapat didalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (2) dan (3), penyebab terjadinya pernikahan sirih salah satunya ialah faktor ekonomi, tidak mendapatkan restu dari orang tua dan hamil diluar nikah. Terkait dengan pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah berjalan sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, adanya permohonan itsbat nikah bermanfaat untuk pihak wanita dan keturunannya, yang mana isteri dan keturunannya mendapatkan kepastian hukum.

Kata kunci : Pernikahan sirih, Pengadilan Agama, Itsbat Nikah

ABSTRACT

LEGAL STUDY OF ITSBAT MARRIAGE APPLICATIONS IN TEBING TINGGI RELIGIOUS COURT AT SIRIH WEDDING (Study of Decision Number 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd)

BY

**SYASYAIN ARIFIN
198400036**

An unregistered marriage is a wedding carried out by a couple without any notification at the Office of Religious Affairs (KUA), but it fulfills the marriage the elements in Islam. However, unregistered marriages that wish to be registered will go through a determination process at the Religious Court. The problems in this study were how to regulate the law regarding application for itsbat marriage, what the factors that cause a unregistered marriage to occur for a Muslim, and what is legal study of marriage itsbat applications at the Tebing Tinggi Religious Court based on Decision Number 52/Pdt.P/2022/ PA. Signed. This research uses the Normative Juridical method and is analyzed qualitatively which comes from data that does not use numbers, but data in the form of words and images obtained from interviews, documentation and other documents. The results of the research show that the legal regulations regarding the legal status of marriage are contained in Article 7 of the Compilation of Islamic Law (KHI) paragraphs (2) and (3), one of the causes of betel marriages is economic factors, not getting the blessing of parents and pregnancy out of wedlock. Regarding the implementation of the marriage itsbat at the Tebing Tinggi Religious Court, it has been carried out according to the procedures specified in the legislation, the application for the marriage itsbat is beneficial for the woman and her descendants, where the wife and her descendants receive legal certainty.

Keywords: Unregistered marriage, Religious Court, Marriage Itsbat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Syasyain Arifin
Tempat/Tgl Lahir : Tebing Tinggi, 23 Agustus 2001
Alamat : Jl. M.Basyir No.37/ 2 Ruko De Riverside.
Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan
Johor, Kota Medan.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Zainal Arifin
Ibu : Halimah
Anak ke : 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD Negeri 165730 Tebing Tinggi) : Lulus Tahun 2013
SMP (SMPN 8 Tebing Tinggi) : Lulus Tahun 2016
SMA (SMAS W.R.Supratman 2 Medan): Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT dengan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tebing Tinggi Atas Pernikahan Sirih (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd)”.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Maswandi, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II serta Bapak Alvin Hamzah Nasution S.H, M.H yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran hingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Ungkapan terima kasih juga kepada Ayah tercinta Zainal Arifin dan Mama tercinta Halimah S.Pd atas doa, kasih sayang dan dukungan, terima kasih kepada kekasih penulis Ihsanuddin Malik yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta teman-teman seperjuangan penulis Adinda, Zul, Azizah, Ryan, Devita, Tree dan Doni atas kesenggangan waktunya untuk belajar bersama.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



Syasyain Arifin
198400036

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
ABSTRAK	iv
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum tentang Itsbat Nikah	14
2.1.1 Pengertian Itsbat Nikah	14
2.1.2 Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	16
2.1.3 Akibat Hukum Itsbat Nikah Pencatatan Perkawinan	18
2.2 Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama	22
2.2.1 Pengertian Pengadilan Agama	22
2.2.2 Dasar Hukum Pengadilan Agama di Indonesia.....	23
2.2.3 Sejarah Pengadilan Agama Tebing Tinggi.....	25
2.3 Tinjauan Umum tentang Pernikahan Sirih	31
2.3.1 Pengertian Pernikahan Sirih.....	31
2.3.2 Pernikahan Sirih dalam Hukum yang berlaku di Indonesia .	32
2.3.3 Pernikahan Sirih dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	40
3.1.1 Waktu Penelitian	40
3.1.2 Tempat Penelitian.....	41
3.2 Metodologi Penelitian.....	41
3.2.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2.2 Sifat Penelitian	41

3.2.3 Jenis Data	42
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.2.5 Analisis Data	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
4.1 Pengaturan Hukum Itsbat Nikah di Pengadilan Agama	44
4.1.1 Kompilasi Hukum Islam sebagai Landasan dalam Itsbat Nikah	44
4.1.2 Tujuan Permohonan Itsbat Nikah	45
4.1.3 Alasan-alasan Mengajukan Permohonan Itsbat Nikah	48
4.1.4 Faktor Pendorong Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama	49
4.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Sirih bagi Seorang Muslim.....	52
4.2.1 Faktor Ekonomi	54
4.2.2 Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum	54
4.2.3 Poligami	55
4.2.4 Menghindari Perbuatan Zina	55
4.2.5 Hamil diluar Nikah	56
4.2.6 Tidak Mendapatkan Restu dari Orang Tua	56
4.3 Kajian Hukum atas Permohonan Itsbat Nikah Pasca Pernikahan Sirih Berdasarkan Putusan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd	57
4.3.1 Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah	57
4.3.2 Skema Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.....	62
4.3.3 Kajian Hukum Berdasarkan Putusan Nomor (52/Pdt.P/2022/PA.Ttd).....	63
4.3.4 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Itsbat Nikah.....	75
4.3.4.1 Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	75
4.3.4.2 Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam	77
4.3.5 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Itsbat Nikah	79
4.3.6 Analisis Penulis.....	80

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	82
5.1 Simpulan.....	82
5.2 Saran.....	82
 DAFTAR PUSTAKA	 84
LAMPIRAN.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Dadang Hawari, Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (undang-undang), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.¹

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi), suci berarti disini mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Nikah menurut definisi ulama fikih (Mahzab Syafi'i) adalah "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Imam Muhammad Abu Zahra ahli hukum Islam dari Universitas Al Azhar mengemukakan definisi nikah sebagai berikut: "akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolong menolong diantara keduanya serta

¹ Zainuddin, Afwan Zainuddin, dan Zainuddin Afwan. "Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017). Hal. 1.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Hal. 1.

menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya sesuai dengan syariat islam (Allah SWT dan Rasul-nya)”³

Atas dasar ketentuan tersebut perkawinan merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang serasi, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan kata lain perkawinan ialah membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal abadi selama-lamanya.

Perkawinan kekal abadi selama-lamanya merupakan keinginan setiap manusia yang normal dan tidak ada manusia yang menghendaki perkawinannya akan putus di tengah jalan. Perkawinan suatu perbuatan hukum antara suami istri, sehingga dengan perkawinan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat hukum. Adanya hukum ini erat sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum. Jika suatu perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut hukum, maka akibat yang timbul oleh perkawinan itu pun dengan sendirinya tidak sah. Misalnya, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum, anak tersebut adalah anak yang tidak sah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Wirjono Prodjodikoro mengatakan “Tiap-tiap perkawinan harus di dasarkan pada hukum agama yang bersangkutan. Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu

³ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam, 1971), Hal. 65.

perkawinan semata-mata di tentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan”.⁴

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sah, apabila perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing atau kepercayaannya. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jika perkawinan tidak dicatat maka walaupun sah menurut agama, perkawinan itu tidak diakui oleh negara. Menurut Riduan Syahrani menjelaskan “menurut hukum negara pencatatan juga merupakan syarat sahnya perkawinan, bukan sekedar tindakan administrasinya saja”.⁵

Menyayangi dan mencintai adalah fitrahnya manusia. Allah SWT telah menanamkan benih-benih cinta kepada manusia untuk memiliki apa yang diinginkan dalam hatinya. Rasa cinta dan kasih sayang yang ditanamkan ke dalam hati manusia, adalah perwujudan dari sifat kasih dan sayang Allah SWT. Ini dinyatakan melalui firman-Nya di dalam Al-Qur’an Surat Al-imran ayat 14, yaitu: *“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”* (QS.Al-Imran:14).

⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), Hal. 13.

⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 1992), Hal. 92.

Sudah menjadi kodrat ilahi, bahwa dua insan yang berlainan jenis kelamin, yakni seorang perempuan dengan seorang lelaki mempunyai daya tarik untuk hidup bersama, saling menyayangi dan mencintai dalam bingkai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam rangka mewujudkan hidup bersama antara pasangan suami istri, maka ikatan cinta mereka berdua harus dihalalkan dengan akad nikah. Karena cinta yang dibalut dengan akad pernikahan akan membuahkkan ketentraman dalam hati dan dipenuhi dengan ladang pahala. Hidup dimana pun, jika hubungan asmara antara pria dan wanita sudah diikat dengan tali pernikahan yang sah dan legal maka tidak ada yang mengusiknya.⁶

Munculnya istilah nikah sirih/nikah dibawah tangan karena adanya pasangan yang hendak menikah ingin menyembunyikan pernikahannya dari khalayak ramai ataupun diramaikan tetapi tidak dihadapan petugas pencatatan nikah (penghulu), karena yang terpenting akad nikahnya sudah sah menurut agama.

Nikah sirih sudah lama menjadi perbincangan di kalangan Pakar Agama, nikah sirih yang terjadi selama ini tidak menggunakan wali nasab yang sebenarnya. Tetapi menggunakan wali dari orang lain kemudian disuruh mengaku jadi wali. Sehingga menurut hukum perkawinan di Indonesia, pernikahan yang seperti itu dianggap batal atau *fasid*, dan bagi para pihak yang berwenang dapat melakukan pembatalan nikah tersebut.

Nikah sirih lebih besar mudharatnya karena tidak memiliki bukti autentik berupa Akta Nikah/ Buku Nikah. Sehingga kesulitan untuk mengurus segala

⁶ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita,1986)

sesuatu yang berkaitan dengan syarat Administrasi Negara. Misalnya untuk membuat Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Pembagian Harta Gono gini jika terjadi perceraian, dan lain sebagainya. Sedangkan perintah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Itu artinya, bahwa setiap peristiwa pernikahan/pernikahan harus terjadi di bawah pengawasan pejabat Negara. Dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah atau lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan sebutan penghulu.⁷

Undang-undang perkawinan memberikan pemahaman, bahwa di Indonesia ada berbagai agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, oleh karenanya Undang-undang Perkawinan menumbuhkan dan mengokohkan kesatuan bangsa serta dengan dasar pengakuan Kebhinekaan karena perbedaan agama. Dalam kenyataannya, di Indonesia ini masih banyak terdapat pernikahan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang teguh pada syarat-syarat sahnya pernikahan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan pernikahan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu pernikahan.⁸

Masyarakat masih beranggapan, bahwa pencatatan nikah hanya sebagai syarat administrasi. Menurut Sirojuddin Abbas, Direktur Program SMRC (Saiful Muzani Research Center) berpendapat, bahwa kantor urusan Agama (KUA) dan

⁷ Abu Mansyur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Sirih*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2019), Hal. 43

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 Tentang Status Anak Luar Kawin.

Kementerian Agama secara umum jangan dipahami dan dianggap hanya urusan administrasi. Jika hanya itu, berarti kita sedang mengkerdikan diri. Sebab, KUA dan Kementerian Agama memiliki tautan sejarah yang amat kental di negeri ini. Ini tidak bisa dilihat dari aspek administrasi belaka, tetapi harus dilihat dari konteks politik dan peran sosial budaya yang lebih luas.⁹

Pernikahan yang tidak dicatat di KUA atau nikah sirih menurut justru akan merugikan pelakunya itu sendiri khususnya bagi kaum istri dan anak-anaknya. Sehingga dapat dipahami, bahwa pencatatan nikah bukanlah sekedar melengkapi syarat administrasi, tetapi demi melindungi hak-hak setiap anggota keluarga, baik pihak suami, istri dan anak-anak yang dilahirkan. Di samping itu, untuk melindungi hak-hak kebendaan, seperti hak mewaris, hak harta gono gini jika terjadi perceraian serta hak keperdataan lainnya.

Kementrian Agama RI memberikan ilustrasi kepada para pelaku nikah sirih, bahwa dapat digambarkan bagi istri dan anak-anaknya jika suatu saat menghadapi kenyataan ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui entah dimana, sementara nafkah lahir dan nafkah batin tidak diberikan, jika tidak ada salinan Akta Nikah maka istri dan anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan tautan ke pengadilan. Lain halnya apabila ada salinan Akta Nikah, maka upaya hukum dapat segera dilakukan manakala hak-haknya ditelantarkan.¹⁰

Rasullah SAW bersabda, “Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah SWT akan menghalanginya

⁹ Buletin Bimass Islam Edisi LVII November 2017, Hal.4.

¹⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/426 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu

masuk surga” (HR. Abu Dawud, an- nasa’i, al-hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah). Sebaliknya, anak juga diharamkan menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda: “siapa saja yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya sedangkan ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa’ad bin Abi Waqqas).¹¹

Pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) makanya tidak mempunyai kekuatan hukum, dan pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara walaupun hukumnya sah menurut hukum Islam. Dikatakan demikian, karena model pernikahan seperti itu tidak memiliki alat bukti pernikahan, yaitu adanya Akta Nikah/Buku Nikah. Sementara pasal 7 KHI mmenjelaskan, bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatatn Nikah”. Akibatnya, anak dari hasil pernikahan tersebut tidak sah pula secara hukum Negara. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 42 dan pasal 43 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur tentang asal usul anak.¹²

Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Maksud pernikahan yang sah adalah sah secara aturan agama atau keyakinan yang dianutnya dan dicatat di KUA. Dan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga

¹¹ Abdul Aziz Dahlan;Editor, *Ensiklopedia Hukum Islam*, di terbitkan oleh: PT.Ichtiar Baru van Hoeve, Cet.7, Jakarta,2006. Hal. 1304.

¹² Abu Mansyur Al-Asy’ari, *Hukum Nikah Sirih*, Sardonoharjo, Ngalik, Sleman, 2019, Hal. 48-50.

ibunya. Namun, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan, kedudukannya disamakan dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah namun tidak dicatatkan (nikah sirih).

Pasangan yang ingin pernikahannya diakui oleh negara, maka pasangan tersebut bisa mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak di catat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Itsbat nikah oleh para Pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan dari kecamatan akan mengeluarkan buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Itsbat nikah merupakan upaya untuk melegalisasikan suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu Pengadilan Agama. Itsbat Nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama yang sering dikenal dengan nikah siri atau nikah

dibawah tangan. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak sekali ditemui di wilayah Indonesia terkhususnya untuk wilayah Kota Tebing Tinggi.¹³

Pencatatan nikah yang dibuktikan dengan adanya Akta Nikah/Buku Nikah, adalah sebagai alat pelindung hukum dalam rangka menegakkan keadilan. Keadilan yang dimaksud yaitu terjaminnya hak-hak setiap anggota keluarga, baik hak suami, hak istri, serta hak keperdataan yang berkaitan dengan nafkah, pendidikan, warisan, dan lain sebagainya.

Khususnya pada masyarakat Tebing Tinggi yang ingin pernikahannya tercatat di KUA mereka akan melalui proses persidangan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang disebut dengan sidang itsbat nikah. Ada 3 kali pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah di Mall Pelayanan Publik Kota Tebing tinggi selama Tahun 2022. Sidang dipimpin langsung oleh ketua Pengadilan Agama tebing Tinggi sebagai ketua majelis dengan menyidangkan 20 perkara. Dalam kegiatan tersebut para pihak yang telah diputuskan perkaranya langsung diberikan penetapan dari Pengadilan agama, buku nikah dari Kementrian Agama Kota Tebing Tinggi dan Kartu Keluarga yang baru dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tebing Tinggi.¹⁴

¹³ Riswan Munthe dan Sri Hidayani, *Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, (Desember, 2017), Vol. 9 No.2, Hal. 121-132.

¹⁴ Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Beranda, <https://pa-tebingtinggi.go.id/index.php/publikasi/arsip-berita/636-kembali-pa-tebing-tinggi-laksanakan-sidang-itsbat-nilah-terpadu> . (Dikutip, 20 Desember 2022 16.00 WIB)

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahas tentang **Kajian Hukum Terhadap Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tebing Tinggi Atas Pernikahan Sirih (Studi Putusan Nomor: 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama pasca pernikahan sirih?
2. Faktor-faktor apa saja penyebab yang mempengaruhi terjadinya pernikahan sirih bagi seorang muslim?
3. Bagaimana kajian hukum atas permohonan itsbat nikah pasca pernikahan sirih berdasarkan putusan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd di Pengadilan Agama Tebing Tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Tujuan penulisan sudah seharusnya selaras dan koheren dengan permasalahan. Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama pasca pernikahan sirih.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab yang mempengaruhi terjadinya pernikahan sirih bagi seorang muslim.
3. Untuk mengetahui bagaimana kajian hukum atas permohonan itsbat nikah pasca pernikahan sirih berdasarkan putusan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini tentu ada manfaat yang ditujukan dalam penelitian.

Dalam hal ini yang menjadi manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan setidaknya selain dapat memberikan wawasan penulis sendiri, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata, khususnya pengetahuan mengenai hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para praktisi dan instansi-instansi terkait serta manfaat bagi peneliti sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi maupun jurnal, belum ada penelitian yang dilakukan terkait dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi maupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain :

1. Muhammad Bima Setiawan, Nim 210115084, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Itsbat Nikah Pernikahan Siri” (Studi

Perkara Nomor: 388/pdt.G/2020/PA.PO) permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan itsbat nikah perkara nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.PO?
 - 2) Bagaimana tinjauan teori interpretasi hukum terhadap dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogi Nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.PO?
2. Muhammad Fadilissyakur Sudarmanto, Nim 11521104169, Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dengan judul skripsi “Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Itsbat Nikah Siri Wali yang Tidak Memenuhi Syarat Pernikahan” permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
- 1) Bagaimana majelis hakim Pengadilan Agama Dumai menetapkan itsbat nikah yang walinya tidak memenuhi syarat pernikahan?
 - 2) bagaimana analisa terhadap putusan perkara itsbat nomor 0015/Pdt.P/2017/PA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Dumai?
3. Musfira, Nim 10100117015, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar. Dengan judul skripsi “Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng” permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
- 1) Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahansiri di Pengadilan Agama Bantaeng?

2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah?

Berdasarkan pemaparan diatas judul “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi Atas Pernikahan Sirih (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd)” memiliki perbedaan dalam ilmiah sebelumnya, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum tentang Pernikahan Siri

2.1.1 Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami, istri, anak dan orang tua/wali nikah.

Bagi suami istri yang masih hidup, maka keduanya harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan. Bagi pasangan yang salah satunya meninggal dunia, maka pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan.¹⁵ Itsbat nikah yang dapat diajukan di Pengadilan Agama hanya terbatas pada beberapa tempat, di antaranya:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (KHI Pasal 7 No. 3).¹⁶

¹⁵ Abu Mansyur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Sirih*, Sardonoharjo, Ngalik, Sleman, 2019, Hal. 142.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 142.

Tata cara pelaksanaan pengesahan perkawina atau itsbat nikah di Pengadilan Agama sesuai dengan buku peoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Untuk menghindari adanya penyeludupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.¹⁷
2. Proses pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut, diantaranya:
 - i. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan agama atau Mahkamah Syari'ah dalam hukum pemohon bertempat tinggal dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan jelas dan konkrit.¹⁸
 - ii. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersigat *Voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 142.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 142.

- iii. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- iv. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah, diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukan istri terdahulu sebagai pihak permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- v. Pengadilan agama tidak dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah sepanjang perkawinan/pernikahan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁹

2.1.2 Dasar Hukum Itsbat Nikah

Adapun pengaturan tentang Itsbat nikah ialah:

Pengaturan hukum tentang Itsbat nikah berada di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

¹⁹ *Ibid*, Hal. 142.

- (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
 - (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan yang berkepentingan dengan pernikahan itu.²⁰

²⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7

2.1.3 Akibat Hukum Itsbat Nikah Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No.9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No.3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, mengenai pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Nikah, Talak dan Rujuk.²¹

Bagi yang melakukan perkawinan dengan cara-cara yang ditentukan oleh agama selain agama islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang—undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdaat 2 golongan sarjana hukum yang memberikan penafsiran, yaitu:

a. Golongan Pertama

Golongan ini lebih cenderung menafsirkan untuk memisahkan antara ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh Karena itu, perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, sedangkan pencatatan perkawinan itu hanya merupakan bagian dari tertib administrasi atau dengan kata lain suatu perkawinan yang tidak dicatatkan

²¹ Kusmayanti, H. (2018). *Praktik Pengajuan Isbath Nikah Di Pengadilan Agama*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(10), Hal. 895-898.

bukan merupakan suatu cacat atau menyebabkan perkawinan yang tidak sah.²²

b. Golongan Kedua

Golongan ini cenderung memberikan penafsiran bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) tidak hanya dipandang dari segi yuridis semata, tetapi juga harus dipandang dari segi sosiologisnya. Oleh karena itulah, menurut pendapat kedua golongan ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa karena merupakan kesatuan.²³

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat terhadap penafsiran Pasal 2 tersebut, maka perbedaan ini pada dasarnya dapat diambil jalan tengahnya dengan melihat sisi bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang tentu akan menimbulkan akibat seperti:

1. Halalnya hubungan seksual antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri;
2. Mahar (mas kawin) menjadi milik istri;
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami maupun istri;
4. Lahir anak-anak yang berstatus anak sah;
5. Kewajiban suami istri untuk memelihara dan mendidik anak;
6. Hak bapak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya;
7. Hak saling mewarisi antara suami, istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tersebut;

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

8. Hak menjadi wali pengawas terhadap harta maupun anak-anak (Kecuali hak tersebut dicabut oleh pengadilan), apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia.²⁴

Pentingnya pencatatan perkawinan ini dengan berdasarkan pada ketentuan agam, dalam hal lain ini dapat ditemukan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu tentang utang piutang dan perjanjian dalam waktu lama yang dibutuhkan kesaksian 2 orang saksi laki-laki yang adil dan dituliskan dengan seorang penulis yang dipercayai. Kalimat “dituliskan” yang disebutkan dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 tersebut telah menekankan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan dalam suatu utang piutang maupun perjanjian.²⁵

Pada surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut dapat dilihat bahwa dalam suatu piutang dalam perjanjian yang terjadi dalam suatu utang piutang dalam perjanjian yang terjadi dalam hitungan waktu saja dicatatkan, apalagi perkawinan yang merupakan suatu perjanjian untuk waktu yang lama (abadi). Selain itu, tidak lain bahwa fungsi dari adanya pencatatan perkawinan dalam suatu akta atau surat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi generasi yang akan datang.

Aturan mengenai pencatatan perkawinan, talak dan rujuk merupakan jaminan adanya kepastian hukum dimana hubungan perkawinan diikat bukan hanya semata persoalan kehalalan hubungan suami istri namun juga hubungan jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini pencatatan sesungguhnya hukum acara

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

formil untuk memelihara hukum-hukum materil Islam di dalambidang perkawinan.

Pentingnya sebuah pencatatan dalam perkawinan yang merupakan sebuah sarana agar terjaminnya kepastian hukum dalam masalah perkawinan tersebut, Syekh Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada 2 katagori:

1. Peraturan syara' yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti yang telah dirumuskan dalam bidang-bidang fikih.
2. Peraturan yang bersifat tawsiq yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan dstrategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangannya.

Sekiranya perkawinan itu tidak dicatat maka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang

mengharamkan perkawinan tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena kesalahan tentang penetapan wali nikah. Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudharatan yang demikian diperlakukan adanya sebuah pencatatan.²⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

2.2.1 Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama.²⁷

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A, <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama> (Dikutip pada hari kamis, tanggal 19 Januari 2023, pukul 23.55 WIB)

- 4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 7) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.²⁸

2.2.2 Dasar Hukum Pengadilan Agama di Indonesia

Dasar hukum peradilan yang sangat berpengaruh terhadap proses berlakunya serta hukum pengadilan agama, dan berikut merupakan dasar hukum peradilan agama:

²⁸ Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A, <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama> (Dikutip pada hari kamis, tanggal 19 Januari 2023, pukul 23.58 WIB)

- a. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang Dasar tersebut merupakan dasar hukum peradilan agama yang berisi tentang kekuasaan Negara yaitu menegaskan bahwa kekuasaan negara dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil;
- b. Pasal 24 ayat 2 Undang-undang dasar 1945
Adapun Pasal 24 ayat 2 pada Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum peradilan agama. Pasal ini juga berisi tentang kekuasaan peradilan agama dimana ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakuman harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya;
- c. Pasal 24B Undang-undang 1945
Dalam Pasal 24B Undang-undang 1945, mengatur bahwa suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan hakim.
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
Selain Undang-undang 1945, adapun Undang-undang yang juga menjadi dasar hukum peradilan agama. Undang-undang ini berisi tentang ketentuan pokok kekuasaan hakim terkait dengan Peradilan Agama.²⁹

Keragaman dasar hukum Peradilan Agama tersebut mengakibatkan beragamnya susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama. Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara di bidang hukum yang merupakan

²⁹ Andri Nurwandri, *Pengantar Peradilan Agama di Indonesia*, Medan, Sumatera Utara, 2022, Hal. 8.

perwujudan Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, maka keragaman tersebut perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945).³⁰

2.2.3 Sejarah Pengadilan Agama Tebing Tinggi

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tebing Tinggi dibentuk dan didirikan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1950 Jo. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah diluar Jawa dan Madura. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dibentuk dan didirikan pada bulan Januari tahun 1960. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Tebing Tinggi:

1. Masa Penjajahan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tebing Tinggi pada masa penjajahan sebenarnya telah ada bahkan jauh sebelum penjajahan menginjak kakinya kebumi pertiwi keberadaannya telah ada pada masa kekuasaan, kerajaan-kerajaan Islam, dan untuk daerah yurisdiksi mahkamah syariah Kesultanan Deli Medan, kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda dibentuk suatu ketetapan dalam hal pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Jawa dan Madura dengan Staatsblad 1882 Nomor 152 yang *Impectnya* membias juga keluar Jawa dan Madura.³¹

³⁰ *Ibid*, Hal. 32.

³¹ Pengadilan Agama Tebing Tinggi, <https://pa-tebingtinggi.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah> (dikutip, 22 Febuari 2023, Pukul 14.21 WIB)

2. Masa Kemerdekaan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Tebing Tinggi di dirikan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura.³²

Berdirinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Tebing Tinggi sekitar bulan Januari 1960 dan diresmikan pada tanggal 26 Juni 1979, sebelum itu segala perkara yang timbul (sekarang menjadi wewenang Pengadilan Agama) diselesaikan oleh Majelis Agama Islam (MPAI) dengan lokasi sidang di Tebing Tinggi yang dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur, Tanggal 1 Agustus Nomor 390 tahun 1950 termuat dalam Warta Resmi Negara Sumatera Timur tahun 1950 Nomor 78.³³

Setelah dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Tebing Tinggi dengan wilayah (Kompetensi Relatif) Meliputi wilayah Hukum Kabupaten Deli Serdang 2 (dua) Kecamatan, dalam daerah Kabupaten Asahan dan Kota Tebing Tinggi, untuk melaksanakan kegiatannya di Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk sementara waktu sebelum mempunyai gedung, berkantor di kota Medan, kemudian dipindahkan ke Kantor Perwedanan Padang Tebing Tinggi Jalan Pahlawan Tebing Tinggi dengan di ketuai oleh H.OK. Imran (ketua pertama)

³² Pengadilan Agama Tebing Tinggi, <https://pa-tebingtinggi.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah> (dikutip, 22 Febuari 2023, Pukul 14.27 WIB)

³³ *Ibid.*

tahun 1960-1967, Pendidikan Aliyah, dan sebagai paniteranya adalah Wan Mahmud Syafi'i.³⁴

Pengadilan Agama Tebing Tinggi berjalan seadanya bahkan belum memenuhi persyaratan yang baik sebagai instansi pemerintah, kantor pada saat itu masih menumpang dan dengan personal 3 (tiga) orang yang harus melayani masyarakat, luas daerah hukumnya sebagaimana yang telah ditentukan diatas. Pada tahun 1967 Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Tebing Tinggi dipindahkan ke kantor Kodim lama berada di Jalan Sutomo Tebing Tinggi dengan ketua Al-Ustazd M.Ali Ketek (1967-1971), Pendidikan Aliyah, Meninggal pada tanggal 6 September 1980 dan Paniteranya Wan Mahmud Syafi'i.

Pada tahun 1969 jabatan Panitera diganti oleh Alipin Purba, BA. kemudian pada tahun 1972 jabatan ketua digantikan oleh Al-Ustazd Adnan Tanjung (1972-1981), dengan Panitera Rubani dan pada tahun 1976 Panitera dijabat oleh Alipin Purba, BA.³⁵

3. Sesudah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah menjadi lebih nampak peranannya ditengah-tengah masyarakat Indonesia, volume perkara meningkat sehibungan dengan *absolute* kompetensi bertambah luas serta diikuti oleh pembinaan sarana dan prasarana personil dan hukum formil maupun materil lebih

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Pengadilan Agama Tebing Tinggi, <https://pa-tebingtinggi.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah> (dikutip, 22 Febuari 2023, Pukul 14.30 WIB)

ditingkatkan untuk menunjang kelancaran dan permasyarakatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁶

Kemudian pada tanggal 26 Juni 1979 adalah merupakan lembaran sejarah baru yang nilainya tidak terhitungkan bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tebing Tinggi dengan dibangun dan diresmikan kantor baru Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang diresmikan oleh atas nama Direktur Badan Peradilan Agama Islam yang diwakili oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Provinsi Sumatera Utara ditandatangani oleh H. ABD. Siradj, MA. Dimana Pimpinan proyeknya adalah Al-Ustazd H.Adnan Tanjung dan Bendahara proyeknya adalah Alipin Purba, BA.³⁷

4. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tebing Tinggi dalam memeriksa, mengadili serta memutus perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum Islam yang hidup diputus menurut Agama Islam adalah yang berkenaan dengan Nikah, Talak, Pasakh, Nafkah, Mas Kawin (Mahar), tempat kediaman, Mut'ah dan sebagainya, Hatlanah, Waris Mal Waris, Wakaf, Hibah, Sadaqoh, Baitul Maal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan syarat taklik talak masih berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Pasal 4 Ayat (1).³⁸

5. Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁶ Pengadilan Agama Tebing Tinggi, <https://pa-tebingtinggi.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah> (dikutip, 22 Febuari 2023, Pukul 14.35 WIB)

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, absolut kompetensi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah bertambah luas dengan materi yang ada didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 meliputi Izin Poligami, Izin Kawin, Dispensasi Kawin, Pembatalan Nikah, Pencegahan Kawin, Penolakan Kawin, Pengesahan Nikah, Pencatat Wali, Penggantian Wali, Pencabutan kekuasaan orang tua, Persetujuan Talak, Kewarisan, Wakaf, Hibah, Sadaqoh, Baitul Maal dan lain-lain.

Namun semua putusan/penetapan Pengadilan Agama Tebing Tinggi belum dapat dieksekusi sendiri oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi, masih harus dikukuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Pada tahun 1981 Jabatan Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi dijabat oleh Drs.Khatif Rasyid, pendidikan Sarjana Syariah IAIN Jakarta (1 September 1981-13 Februari 1992) dengan Panitera Drs, Amran Suadi, Drs. Hasan Basri Harahap, Drs, Nur Salim (pelaksana).³⁹

6. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Sebelum berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Hukum acara pada Peradilan Agama masih beraneka ragam dan berada dalam berbagai buku yang menjadi pedoman sehingga kepastian hukum acara yang dipergunakan dalam Peradilan Agama masih bersifat univikasi belum punya kodifikasi, namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka keberadaan dan ekstensi Pengadilan Agama semakin luas dan meningkat sehingga Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan putusan (eksekusi) tanpa mendapat pengukuhan terlebih

³⁹ Pengadilan Agama Tebing Tinggi, <https://pa-tebingtinggi.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah> (dikutip, 29 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB)

dahulu dari Pengadilan negeri, hal ini sesuai dengan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang sudah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Kemudian terbitlah Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hukum formil maupun materil untuk dipedomani oleh Pengadilan Agama.⁴⁰

7. Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

Sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 35 tahun 1999, struktur organisasi amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat (1) Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 5 ayat (2), sedangkan dalam bidang teknis Peradilan menyebutkan ketentuan pasal 11 undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1: “Badan-badan peradilan sengai dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) secara organisatoris, administratif, dan finansial, dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI”.

Pasal 2: “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing peradilan diatur lebih lanjut dengan undang-undang sesuai dengan kekhususan di lingkungan Pengadilan masing-masing”.

Dalam pasal 11A Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, pengalihan organisasi administrasi, finansial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

⁴⁰ Pengadilan Agama Tebing Tinggi, <https://pa-tebingtinggi.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah> (dikutip, 29 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB)

ini dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun untuk peradilan umum dan selainnya, sejak undang-undang ini berlaku, sedangkan untuk Peradilan Agama, Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial waktunya tidak ditentukan. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap ditetapkan dengan ketentuan Presiden.⁴¹

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Sirih

2.3.1 Pengertian Pernikahan Sirih

Nikah sirih adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin.

Nikah sirih ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa atran hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kaantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Islam.

Pernikahan sirih yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenan ddengan rumah tangganya seperti perceraian,

⁴¹ Pengadilan Agama Tebing Tinggi, <https://pa-tebingtinggi.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah> (dikutip, 30 Maret 2023, Pukul 0.13 WIB)

kekerasan dalam rumah tangga, warisa, perebutan hak asuh anak, dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan dari mereka yang sedang bermasalah.⁴²

2.3.2 Pernikahan Sirih dalam Hukum yang Berlaku di Indonesia

Perkawinan yang sudah dianggap sah menurut hukum Islam dan menimbulkan segala kewajiban serta hak-hak antara suami istri termasuk masalah harta dan keturunan, tetapi menurut hukum negara/hukum positif di Indonesia, perkawinan tersebut belum dianggap sah bila belum dicatat oleh pejabat nikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, dimana masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan antara mereka atau salah satu pihak tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya maka yang lain dapat melakukan upaya hukum, guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁴³

⁴²<https://pasoreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf>, (diakses pada tanggal 23 desember 2022, 10.42 WIB)

⁴³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) Hal. 107.

Nikah sirih dianggap sah menurut Fiqih, Hal ini karena menurut hukum Islam, semua rukun dan syarat dalam pelaksanaan nikah sirih telah terpenuhi. Sehingga tidak adanya pencatatan nikah secara resmi dan tidak terpublikasikan merupakan dua hal yang tidak membatalkan dan tidak mengakibatkan tidak sahnya pernikahan itu.⁴⁴

Terpenuhinya semua rukun nikah dalam nikah sirih dapat terlihat dari adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan *Ijab-qabul*. Ketentuan ini sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i dan Kemudian diratifikasi para ulama di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14. Sementara terpenuhinya syarat nikah jika masing-masing rukun tersebut telah memenuhi syarat nikah jika masing-masing rukun tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁵

Sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nikah sirih merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan 2) jo. KHI pasal 4, yaitu: (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

Masalah pencatatan perkawinan ke KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) jo. KHI pasal 5 ayat (1 dan 2) merupakan syarat sahnya

⁴⁴ Siti Faizah, Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri, Jepara, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014, Hal. 22.

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 22.

⁴⁶ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta, Koordinat Vo. XX No. 2, 2021, Hal. 258.

perkawinan dalam hukum positif Indonesia, bukan hanya sebatas hubungan administrasi saja.⁴⁷ Pernyataan ini didasarkan pada KUHAPerdata pasal 81 yang berbunyi “Tidak ada upacara keagamaan diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung”.⁴⁸

Pernyataan itu ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pasal 3 ayat (1, 2 dan 3) sebagai berikut: (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 1 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.⁴⁹

Dalam suatu perkawinan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, akan tetapi juga harus dicatat oleh pejabat berwenang, supaya sah perkawinan itu secara negara. Dalam arti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan memiliki legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirih adalah pernikahan yang tidak mempunyai hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan

⁴⁷ *Ibid*, Hal. 259.

⁴⁸ Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak akan diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akta kelahiran dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pernikahan sirih banyak membawa mudharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa.⁵⁰

2.3.3 Pernikahan Sirih dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pranata hukum positif negara bagi umat Islam di Indonesia, tidak mengenal istilah nikah sirih. KHI hanya mengenal nikah yang dicatat dan nikah yang tidak dicatat. Sebagaimana dinyatakan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, KHI mengatur keharusan pencatatan nikah dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.⁵¹

⁵⁰ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, *Loc. Cit*, Hal. 258.

⁵¹ Siti Faizah, *Loc. Cit*, Hal. 25.

Adapun teknis pelaksanaannya diatur kemudian pada pasal berikutnya, yaitu pasal 6 KHI sebagai berikut:

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, nikah sirih dianggap ilegal karena tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau di KUA. Hukum nikah sirih bisa jadi sah menurut fiqh, tetapi tetap tidak sah bagi hukum negara. KUA selama ini tidak menerima pengurusan persoalan nikah sirih, sehingga ketika terjadi hal-hal yang merupakan risiko nikah sirih ditanggung oleh yang bersangkutan.⁵²

Karena nikah sirih tidak diakui oleh hukum, apabila suami melalaikan kewajibannya, misalnya tidak menafkahi istrinya ataupun melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga maka istri tidak mempunyai hak untuk menuntut. Permasalahan itu kemungkinan akan semakin bertambah lagi diantaranya dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Istri dan anak kehilangan hak atas nafkah

Nikah sirih menggugurkan kewajiban suami berupa nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) yaitu “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

⁵² *Ibid*, Hal. 25.

- a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak.⁵³

b. Istri tidak berhak mendapatkan harta gono gini apabila terjadi perceraian.

Pada dasarnya, KHI telah mengatur tentang harta kekayaan dalam rumah tangga, yaitu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Ketika terjadi perceraian, istri berhak mendapatkan bagian dari harta bersama (gono-gini) secara hukum.

Pasal 97 KHI menyatakan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁵⁴ Akan tetapi, akibat nikah sirih bagian tersebut sulit diselesaikan secara hukum mengingat keberadaan nikah sirih yang tidak diakui secara hukum. Kesulitan semacam ini sebagaimana terlihat dari pernyataan pada Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama”.⁵⁵

c. Status anak tidak diakui oleh hukum (dianggap sebagai anak yang tidak sah) dan hanya bernasab pada ibunya serta gugur hak warisnya terhadap ayah.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.⁵⁶

⁵³ *Ibid*, Hal. 25.

⁵⁴ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁵ Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁶ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

Status anak sah itu sendiri harus dibuktikan dengan akta kelahiran yang dapat dibuat berdasarkan akta pernikahan orang tuanya. Sementara dalam nikah sirih, akta kelahiran anak sulit didapat karena tidak adanya akta nikah orang tuanya. Ketentuan ini dapat terlihat dari Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

(2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatatan Kelahiran yang dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁵⁷

Sementara perkawinan sah apabila perkawinan tersebut tercatat pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau di KUA. Sehingga, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat (dengan demikian perkawinan dianggap tidak ada) maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang terlahir di luar perkawinan. Padahal, sebagaimana pasal 100 KHI menyatakan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁵⁸

⁵⁷ Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁸ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

Apabila anak yang dilahirkan dari nikah sirih hanya bernasab pada ibunya dan keluarga ibunya, maka demikian juga dalam hal keperdataan. Akibatnya, hak anak terhadap warisan dari ayahnya juga menjadi gugur. Lebih tegas tentang hal ini seperti dinyatakan Pasal 186 KHI menyatakan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari ibunya”.⁵⁹

d. Istri tidak berhak atas warisan jika suaminya meninggal.

Istri sirih secara hukum dianggap bukan istri yang sah, sehingga, misalnya dalam kasus oligami, apabila suami meninggal, warisan akan jatuh pada istri yang sah dan keluarga mereka, sementara istri sirih tidak dapat menggugatny.⁶⁰ Meskipun Pasal 96 KHI menyatakan bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”⁶¹, namun hak istri sirih tidak bisa terpenuhi dengan ketentuan ini mengingat keberadaannya yang tidak diakui secara hukum.⁶²

⁵⁹ Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam

⁶⁰ Siti Faizah, *Loc.Cit*, Hal. 25.

⁶¹ Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

⁶² Siti Faizah, *Loc.Cit*, Hal. 25.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan yaitu sekitar bulan Febuari 2023 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah perbaikan proposal.

Tabel waktu penelitian

No	Kegiatan	BULAN																																Keterangan
		Agustus 2022				Okt-Nov 2022				Des 2022				Jan 2022				Feb-juni 2023				Juli-Agu 2023				September 2023								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul																																	
2	Penulisan Proposal dan bimbingan proposal																																	
3	Seminar Proposal																																	
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																																	
5	Seminar Hasil																																	
6	Sidang Meja Hijau																																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi Jl. Tuanku Imam Bonjol No.7, Tambangan Hulu, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20631

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁶³ Definisi dari yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶⁴

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan,⁶⁵ sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hal. 5

⁶⁴ <https://eprints.ummetro.ac.id/486/4/BAB%20III.pdf> (Dikutip pada hari selasa, tanggal 31 Januari 2023, pukul 10.40 WIB)

⁶⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 122.

penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu.⁶⁶

3.2.3 Jenis Data atau Bahan Hukum

Soerjono Soekanto di dalam buku Muhaimin tidak menggunakan bahan hukum, menggunakan istilah data skunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data.⁶⁷

Data sekunder dan bahan pustaka yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki di dalam buku Ishaq merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.⁶⁸
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁹ Serta dokumentasi hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

⁶⁶ <https://www.dqlab.id/analisis-data-kuantitatif-kenali-analisis-deskriptif>, (Dikutip pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, pukul 10.45 WIB)

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020) Hal. 59

⁶⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Alfabeta, Bandung, 2017) Hal. 68

⁶⁹ *Ibid*, Hal. 68

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.⁷⁰

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah sbagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

3.2.5 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif⁷¹ yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen resmi, dan dokumen-dokumen lainnya. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁷²

⁷⁰ *Ibid*, Hal. 68

⁷¹ Muhaimin, *Op.Cit.* Hal. 68

⁷² *Ibid*. Hal. 71

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN


5.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum atas itsbat nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama”.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan sirih bagi seorang muslim, ialah adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan, poligami, tidak mendapatkan restu dari orang tua, menghindari perbuatan zina, menunjang karir dan sudah terlanjur hamil diluar nikah.
3. Terkait dengan pelaksanaa itsbat nikah di Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah berjalan sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, adapun prosedur pelaksanaan pengajuan perkara meliputi mendaftar ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi, membayar panjay biaya perkara, menunggu panggilan sidang di Pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan.

5.2 Saran

1. Peraturan undang-undang mengenai perkawinan harus lebih mempertegas mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan yang ada dan harus dibuat peraturan khusus mengenai itsbat nikah, sehingga masyarkat bisa paham dan mengerti betapa pentingnya memiliki akta perkawinan.

2. Terkhusus pihak perempuan, disarankan mempertimbangkan lagi untuk melaksanakan pernikahan dibawah tangan, karena sangat berdampak negatif bagi perempuan itu sendiri dan untuk anak-anaknya kelak. Serta sosialisasikan kepada masyarakat bahwa terdapat beberapa dampak negatif dari pernikahan sirih/pernikahan dibawah tangan tersebut.
3. Pengadilan Agama Tebing Tinggi harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat melakukan itsbat nikah dan mencatatkan perkawinan pasca pernikahan sendiri. Hal ini sangat berguna untuk mengurangi pasangan suami-istri yang tidak memiliki akta perkawinan, sehingga tidak berdampak kepada anak-anak mereka nantinya serta mempunyai kekuatan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Al-Asy'ari, A. M. (2019). *Hukum Nikah Sirih Ringkasan Panduan Nikah Sirih di KUA*. D.I. Yogyakarta: Pendidikan Deepublish.
- Fakultas Hukum. (2022). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Medan Area.
- Fikri (2015) *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Parepare: TrustMedia Publishing.
- Hamzani, A. I. (2018). *Asas-asas hukum islam : teori dan implementasinya dalam pengembangan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Ishaq, (2016). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta Bandung, Bandung.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Jamaludin dan Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Moh. Ali Wafa. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia: sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia (YASMI).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ria, R. W. (2018). *Hukum Perdata Islam*, (suatu pengantar). Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja.
- Ria, R. W. dan Muhamad Zulfikar. (2018). *Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Bandang Lampung: Gunung Pesagi.
- Rahmi Ria, Zulfikar, Muhamad (2017). *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Zam-zam Tower.

Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Siska Dwi Novitasari, (2022). *Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi.

Zainuddin dan Afwan Zainuddin. (2017). *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta : Deepublish

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. JURNAL

Andreni, N. K. D., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2021). Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0032/Pdt. P/2017/Pa. Dps). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 42-46.

Awaliah, A., Qalbi, V. N., Achmad, A. N. I. A. I., & Allang, A. (2022). Akibat Hukum Pernikahan Siri. *Maleo Law Journal*, 6(1), 30-40.

Basir, A. (2022). Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), 495-502.

- Dwiasa, G. M., Hasan, K. S., & Syarifudin, A. (2019). Fungsi itsbat nikah terhadap isteri yang dinikahi secara tidak tercatat (Nikah Siri) apabila terjadi perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15-30.
- Faisal, F., Aksa, F. N., & Effida, D. Q. (2021). Itsbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1).
- Gunawan, E., & Hakim, B. R. (2018). Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 18(2), 258-283.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.
- KHAMIDYAH, N. (2020). Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqāṣid Asy-Syarī'ah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Munthe, R., & Hidayani, S. (2017). Kajian yuridis permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 121-132.
- Musfira, M., Jamil, J., & Istiqamah, I. (2021). Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(2), 61-69.
- Pakarti, M. H. A Dan Iffah Fathiah. (2022). Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara (Studi Pengadilan Agama Garut). *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 5 (2), 21-42.
- Prajamufti, Y. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1(1), 67-83.
- Ramadhan, A. (2022). Itsbat Nikah Dari Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B. *Soumatara Law Review*, 5(1), 76-84.
- Razak, D. A. (2022). Itsbat Nikah (Urgensi dan Proses Penyelesaiannya di Pengadilan Agama). *Al-Ashri: Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(8).

Supianto, S., & Hariandja, T. R. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan dan Hak Anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 5(2), 82-98.

Zainuddin, Z., & Jaya, N. (2018). Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA). *Riau Law Journal*, 2(2), 187-206.

D. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Muhammad Bima Setiawan. Skripsi (2022) *Analisis Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Itsbat Nikah Pernikahan Siri*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

M. Fadlissyakur S. Skripsi. (2017) *Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Siri Wali Yang Tidak Memenuhi Syarat*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Musfira, Skripsi (2017) *Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Maghfira, R. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Siri* (Disertasi Doktor, Universitas Tadulako).

E. WEBSITE

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri-lt50a1e91040231>

<https://www.pa-tebingtinggi.go.id/>

<https://pa-tebingtinggi.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah>

LAMPIRAN



Kunjungan ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada hari Jumat, 17 Febuari 2023 dengan agenda Wawancara kepada Panitera Muda Hukum, Ibu Dra. Murni Rahayu.



Wawancara bersama Bapak Bismar Siregar S.H, Mkn. sebagai dosen praktisi mengenai Itsbat Nikah di Pengadilan Agama pada hari Jumat, 9 Juni 2023 Di Kampus Universitas Medan Area.

Pandangan Praktisi Terhadap Permohonan Itsbat Nikah Pasca Pernikahan Sirih

Berikut paparan wawancara secara terbuka bersama Bapak Bismar Siregar S.H, M.Kn.¹⁰⁴

Peneliti: Apa saja faktor penyebab pernikahan sirih?

Narasumber: Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang lebih memilih melakukan pernikahan sirih antara lain karena tidak adanya persetujuan/restu dari orang tua, minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah, dan paling banyak terjadi ialah karena sudah terlanjur hamil di luar nikah.

Peneliti: Apa saja faktor penyebab terjadinya permohonan itsbat nikah?

Narasumber: beberapa faktor penyebabnya ialah karena adanya perkawinan yang terjadi sebelum belakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keraguan antara suami dan istri tentang sah atau tidaknya perkawinan, dan ada juga yang untuk penyelesaian perceraian.

Peneliti: di Pengadilan Agama apakah ada permohonan itsbat nikah yang ditolak? Apa penyebabnya?

Narasumber: Tentunya ada, itu disebabkan karena adanya tidak cukup bukti/bahan hukum (tertulis maupun tidak tertulis), ada yang masih terikat dengan pernikahan dengan orang lain, dan ada saksi yang dihadirkan tidak dapat memberikan keterangan yang benar pada saat proses pembuktian serta paling sering terjadi ialah pemohon/saksi tidak hadir pada saat proses persidangan.

¹⁰⁴ berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bismar Siregar S.H, M.kn. pada tanggal 9 Juni 2023 pada Pukul 11.20 WIB.

Peneliti: Bagaimana hambatan dari sisi Praktisi yang mendampingi di Pengadilan Agama?

Narasumber: Hambatan saat mendampingi klien di Pengadilan Agama ialah mereka tidak memiliki bukti yang kuat yang akibatnya terdapat penolakan dari Pengadilan Agama, tidak bisa mengatur waktu, serta dibutuhkan kehadiran saksi.

Menurut pandangan penulis, tidak ada perbedaan terkait dengan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama antara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pandangan praktisi.



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ilham bin Suwarno, tanggal lahir 02 November 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit, tempat tinggal di Jalan Damar sari, Lk. IV, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

Marwiyah binti Darwin, tanggal lahir 29 Juni 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Damar sari, Lk. IV, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd, tanggal pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat islam pada tanggal 17 Desember

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd

2014, di Jalan Damar sari, Lk. IV, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I merupakan seorang Jejaka, dan Pemohon II merupakan seorang gadis;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darwin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Suapri dan Muhammad Anton, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut ketentuan hukum islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
6. Bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Pemohon I belum bekerja dan belum memiliki biaya;
7. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1 Naura Felicia, perempuan, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 6 Desember 2015;
 - 7.2 Naira Azzahra, perempuan, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 20 Desember 2017;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang akan digunakan untuk mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Ilham bin Suwarno) dan Pemohon II (Marwiyah binti Darwin) yang dilangsungkan pada pada tanggal 17 Desember 2014, di Jalan Damar sari, Lk. IV, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tebing Tinggi selama 14 (empat belas) hari sejak perkara *a quo* didaftarkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi, sehingga perkara dapat dilanjutkan dan dilakukan pemanggilan sidang;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon II Nomor NIK 1276030406200002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 6 September 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

- Suafri bin Suwarno, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Damar Sari, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Abang Kandung Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada 17 Desember 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darwin dan yang menjadi saksi adalah Suapri dan Muhammad Anton;
 - Bahwa yang menjadi maharnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa perkawinan tersebut tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam dan Para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa sejak perkawinan Para Pemohon sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas perkawinan Para Pemohon;
- Mhd. Anton bin Tiopotin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemko Tebing Tinggi, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Lk. I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Abang Ipar Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada 17 Desember 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darwin dan yang menjadi saksi adalah Suapri dan Muhammad Anton;
 - Bahwa yang menjadi maharnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa perkawinan tersebut tidak ada halangan untuk menikah secara syariat Islam dan Para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa sejak perkawinan Para Pemohon sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas perkawinan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA. Ttd

Bahwa, Para Pemohon telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal Islam sebanyak 1 (satu) kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang secara pribadi (*in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon patut

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd

diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah dan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P, yang merupakan fotokopi akta otentik dan/atau bukti surat lainnya sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegelen*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan fotokopi akta otentik yang memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan perkawinan Para Pemohon terbukti belum tercatat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan merupakan orang dekat Para Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan dialami sendiri tentang maksud dan tujuan Para Pemohon serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian Majelis

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd

Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada 17 Desember 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darwin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Suapri dan Muhammad Anton dan yang menjadi mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam dan Para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan tentang perkawinan antara Para Pemohon, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat;
6. Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas perkawinan Para Pemohon, selain itu sebagai salah satu syarat untuk mengurus Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustasyidin halaman 298 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

(فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين : 298

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

(ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4: 133

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

3. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*";
4. Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974*";
5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada 17 Desember 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama sesuai kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ilham bin Suwarno**) dengan Pemohon II (**Marwiyah binti Darwin**) yang dilaksanakan pada 17 Desember 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami Nusra Arini, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Nusra Arini, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Murni Rahayu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag.

Nusra Arini, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Bayu Baskoro, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Murni Rahayu

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ttd

6. Biaya Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Biaya Perkara Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

